



PUTUSAN
Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Muhammad Khairullah Pgl. Joe Bin Kong Kong
2. Tempat Lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 23 Februari 1984
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Simpang SMU N 1 Tarusan, Kampung Kapuh,
Kenagarian Kapuh, Kecamatan Koto XI Tarusan,
Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Khairullah Pgl. Joe Bin Kong Kong ditangkap pada tanggal 26 April 2021 kemudian diperpanjang dari tanggal 29 April 2021 sampai dengan 2 Mei 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 141/Pen.Pid/2021/PN Pnn tanggal 13 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Pnn tanggal 13 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Khairullah Pgl Joe Bin Kong Kong terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Muhammad Khairullah Pgl Joe Bin Kong Kong dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat dengan berat 4,9 (empat koma sembilan) gram dan setelah disisihkan 0,2 (nol koma dua) gram menjadi berat 4,7 (empat koma tujuh) gram;
 - 10 (sepuluh) lembar kertas penggulung rokok merek Wayang 734.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa Muhammad Khairullah Pgl Joe Bin Kong Kong untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan putusan yang akan dijatuhkan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Pnn



Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutananya dan demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Khairullah Pgl Joe Bin Kong Kong, pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 20.45 Wib , atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Kampung Kapuh, Kenagarian Kapuh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira jam 20.30 Wib, Terdakwa menemukan 1 (Satu) bungkus seperti gulungan yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat siatas lantai dibawah kursi bambu yang berada diteras depan kedai milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil bungkus tersebut dengan tangan sebelah kanan dan Terdakwa setelah Terdakwa pegang, Terdakwa ketahui bahwa isi bungkus tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis ganja kering dan langsung Terdakwa masukkan 1 (Satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja kering tersebut kedalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai saat itu;
- Bahwa tujuan Terdakwa memasukkan 1 (Satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat kedalam kantong celana Terdakwa adalah untuk Terdakwa miliki dan gunakan dengan cara dihisap;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 20.45 Wib, pada saat Terdakwa bekerja mencervice Handphone dikedai milik Terdakwa yang berada di Simpang SMA N 1 Tarusan, Kampung Kapuh, Kenagarian Kapuh, Kecamatan Koto XI Tarusan, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman dan mengaku dari petugas kepolisian Resor Pesisir Selatan dan langsung memegang tangan Terdakwa dan Anggota Polres Pessel memanggil 2 (dua) orang masyarakat untuk menyaksikan petugas kepolisian melakukan penggeledahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anggota Polres Pessel melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dengan cara menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan seluruh isi dalam kantong celana Terdakwa dan dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa mengeluarkan 1 (Satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat dan Terdakwa meletakkannya diatas lantai dekat Terdakwa berdiri;
- Bahwa kemudian dihadapan para Saksi, Anggota Polres Pessel membuka bungkus kertas pembungkus nasi warna coklat tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa tentang jenis dan pemilik barang tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwa jenis barang tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis ganja kering dan Terdakwa mengakui pemilik barang tersebut adalah Terdakwa dan selanjutnya Anggota Polres Pessel melakukan penggeledahan didalam kedai milik Terdakwa dan ditemukan barang bukti 10 (sepuluh) lembar kertas penggulung rokok merek wayang 734 yang terselip di atas meja kerja service handphone dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pessel untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Badan POM di Padang No.21.083.11.16.05.0440.K tanggal 28 April 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Muhammad Khairullah Pgl Joe Bin Kong-kong adalah Ganja (Cannabis): Positif (+) (Narkotika Gol I) diperiksa oleh Dra. Hilda Murni, MM. Apt, NIP.19650623 199303 2 001 Koordinator Substansi Pengujian;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 16/023810/2021 tanggal 28 April 2021 yang ditandatangani oleh Mariandra Ascan NIK. P. 84080 Pengelola UPC jumlah barang bukti Narkotika jenis Shabu adalah 4,9 (empat koma sembilan) gram dan disisihkan 0,2 (nol koma dua) Gram sehingga berat bersih setelah disisihkan adalah 4,7 (empat koma tujuh) Gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Danil Muhammad Putra Pgl. Danil**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 20.45 WIB, bertempat di Kampung Kapuh, Kenagarian Kapuh, Kecamatan Koto IX Tarusan;
- Bahwa saksi penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena ada informasi langsung dari anggota Intel Polres sehubungan dengan seringnya terjadinya jual beli narkoba yang dilakukan di konter Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga sebagai penjual dan pembeli juga;
- Bahwa saksi setelah adanya informasi tersebut, melakukan penyelidikan dan setelah mengetahui ciri-cirinya, kemudian mendatangi tempat berdasarkan informasi tersebut, lalu ditemukan Terdakwa di dalam konter handphone miliknya;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mempunyai konter HP;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa ada di dalam konter, kemudian diamankan dan dipanggil saksi sebanyak 2 (dua) orang, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering;
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering ditemukan di dalam saku Terdakwa, yang dikeluarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi juga menemukan kertas linting ganja tersebut sebanyak 10 (sepuluh) lembar, selain ganja;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa, ganja tersebut didapatkannya di depan rumahnya, dimana sewaktu Terdakwa membuka tokonya di pagi hari, Terdakwa mendapatkan ganja di depan rumahnya, lalu Terdakwa menyimpannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi coklat, yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar kertas penggulung rokok merek Wayang 734 yang ditemukan di atas meja konter Terdakwa;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melihat saat dilakukan penggeledahan, narkoba ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa, yang diambil oleh Terdakwa dari dalam kantongnya kemudian dijatuhkannya ke bawah;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa yaitu mekanik HP;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengakui mengakui waktu ditangkap barang itu punyanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Fajri Khamsyah Suhendra Pgl. Fajri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 20.45 WIB, bertempat di Kampung Kapuh, Kenagarian Kapuh, Kecamatan Koto IX Tarusan;
- Bahwa saksi penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena ada informasi langsung dari anggota Intel Polres sehubungan dengan seringnya terjadinya jual beli narkoba yang dilakukan di konter Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga sebagai penjual dan pembeli juga;
- Bahwa saksi setelah adanya informasi tersebut, melakukan penyelidikan dan setelah mengetahui ciri-cirinya, kemudian mendatangi tempat berdasarkan informasi tersebut, lalu ditemukan Terdakwa di dalam konter handphone miliknya;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mempunyai konter HP;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa ada di dalam konter, kemudian diamankan dan dipanggil saksi sebanyak 2 (dua) orang, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering;
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering ditemukan di dalam saku Terdakwa, yang dikeluarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi juga menemukan kertas linting ganja tersebut sebanyak 10 (sepuluh) lembar, selain ganja;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa, ganja tersebut didapatkannya di depan rumahnya, dimana sewaktu Terdakwa membuka tokonya di pagi hari, Terdakwa mendapatkan ganja di depan rumahnya, lalu Terdakwa menyimpannya;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa yaitu mekanik HP;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Pnn



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi coklat, yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa berupa 10 (sepuluh) lembar kertas penggulung rokok merek Wayang 734 yang ditemukan di atas meja konter Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Pegadaian UPC Pasar Painan Nomor 16/023810/2021 tanggal 28 April 2021 jumlah barang bukti Narkotika jenis Shabu adalah 4,9 (empat koma sembilan) gram dan disisihkan 0,2 (nol koma dua) Gram sehingga berat bersih setelah disisihkan adalah 4,7 (empat koma tujuh) Gram;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Uji dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No.21.083.11.16.05.0440.K tanggal 28 April 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Muhammad Khairullah Pgl Joe Bin Kong-kong adalah Ganja (Cannabis): Positif (+) (Narkotika Gol I);
3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: 440/854/RUSD-2021 tanggal 2 Agustus 2021 atas nama Muhammad Khairullah Pgl. Joe Bin Kong Kong, dengan hasil pemeriksaan Positif (+) Tetrahydrocannabinol (Ganja, Cannabinoids) dan Positif (+) Methamphetamine (Ecstasy, sabu-sabu);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 20.45 WIB atau setelah Isya, bertempat di konter handphone milik Terdakwa di Kampung Kapuh, Kenagarian Kapuh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai pada saat itu yang awalnya Terdakwa temukan ganja tersebut di depan rumah dan juga ditemukan polisi barang bukti berupa kertas lunting di atas meja;
 - Bahwa Terdakwa pada waktu sore menservice dan duduk di depan kemudian melihat ada bungkus yang terletak di samping kursi, lalu Terdakwa mengambil bungkus tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celana Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui isi bungkus tersebut adalah ganja;
 - Bahwa Terdakwa bisa mengetahui bungkus tersebut berisi ganja karena Terdakwa sudah pernah memakainya;
 - Bahwa Terdakwa yang mengambil bungkus tersebut;
 - Bahwa Terdakwa adalah pemilik dari kertas lunting tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mempunyai kertas lunting tersebut untuk lunting ganja;
 - Bahwa Terdakwa memakai ganja pada saat sebelumnya dengan membeli;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memesan ganja tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menemukan ganja bukan di depan rumah namun agak di samping kedai;
 - Bahwa Terdakwa sudah biasa dengan ganja;
 - Bahwa setahu Terdakwa bungkus yang berisi ganja tersebut tidak terlalu besar paling banyak 3 (tiga) lunting;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui di depan kedai Terdakwa ada bangku dari bambu, jadi bungkus tersebut terletak di samping bangku tersebut.
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual ganja kepada orang lain;
 - Bahwa Terdakwa sudah memakai ganja selama 1 ½ (satu setengah) tahun;
 - Bahwa Terdakwa belum sempat memakai barang bukti ganja tersebut;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 1 (satu) bungkus Narkoba Golongan I Jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi, warna coklat dengan berat 4,9 (empat koma sembilan) gram dan setelah disisihkan 0,2 (nol koma dua) gram menjadi berat 4,7 (empat koma tujuh) gram;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Pnn



2. 10 (sepuluh) lembar kertas penggulung rokok, merek Wayang 743.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 20.45 WIB, bertempat di konter handphone milik Terdakwa di Kampung Kapuh, Kenagarian Kapuh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering ditemukan di dalam saku Terdakwa dan 10 (sepuluh) lembar kertas penggulung rokok, merek Wayang 743;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Pegadaian UPC Pasar Painan Nomor 16/023810/2021 tanggal 28 April 2021 jumlah barang bukti Narkoba jenis Shabu adalah 4,9 (empat koma sembilan) gram dan disisihkan 0,2 (nol koma dua) Gram sehingga berat bersih setelah disisihkan adalah 4,7 (empat koma tujuh) Gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Uji dari Balai Besar Pengawas Obat dan makanan di Padang No.21.083.11.16.05.0440.K tanggal 28 April 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Muhammad Khairullah Pgl Joe Bin Kong-kong adalah Ganja (Cannabis): Positif (+) (Narkoba Gol I);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memperoleh narkoba;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum**
3. **Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” menunjuk kepada manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah yang dihadirkan ke hadapan persidangan sebagai orang yang diduga melakukan peristiwa pidana telah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan orang yang bernama Muhammad Khairullah Pgl. Joe Bin Kong Kong, yang merupakan orang pribadi sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-30/PAINAN-Enz.2/09/2021 dan para saksi telah menerangkan bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum, serta Terdakwa dihadapan persidangan telah menunjukkan sikap yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif diantaranya sub unsur “tanpa hak” dan sub unsur “melawan hukum” sehingga hanya salah satu sub unsur saja dari unsur tersebut terpenuhi maka terhadap sub unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki dasar secara hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata “melawan hukum”, dalam perkara *a quo*, merupakan “*Sifat melawan hukum khusus*” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973 menyatakan bahwa apabila ada sifat

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Pnn



melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat, di mana pengertian “melawan hukum khusus” terkait dengan perkara a quo, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada pekerjaan yang berhubungan dengan narkotika karena Terdakwa berprofesi mekanik Handphone dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut, diperoleh persesuaian bahwa Terdakwa tidak memiliki alas hak sehingga tidak berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan Narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah perbuatan tanpa hak, dengan demikian unsur “**tanpa hak**” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

ad. 3 Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang mempunyai sifat alternatif sehingga meskipun hanya salah satu sub unsurnya saja dari unsur tersebut terpenuhi maka terhadap sub unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedapatan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat



dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang, sedangkan yang dimaksud "*menyimpan*" berarti menaruh di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui di mana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan "*menguasai*" berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya, sedangkan kata "*menyediakan*" berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba, tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Narkotika*" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Narkotika Golongan I bentuk tanaman*" merupakan pembagian Narkotika dalam beberapa golongan sebagaimana diatur dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 20.45 WIB, bertempat di konter handphone milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Kampung Kapuh, Kenagarian Kapuh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering ditemukan di dalam saku Terdakwa dan 10 (sepuluh) lembar kertas penggulung rokok, merek Wayang 743;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan menerangkan pada waktu sore menservice dan duduk di depan kemudian melihat ada bungkus yang terletak di samping kursi, lalu Terdakwa mengambil bungkus tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celana dan sudah mengetahui isi bungkus tersebut adalah ganja karena sudah terbiasa dan selanjutnya menerangkan Terdakwa belum sempat memakai ganja tersebut dan Terdakwa sudah memakai ganja selama 1 ½ (satu setengah) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Pegadaian UPC Pasar Painan Nomor 16/023810/2021 tanggal 28 April 2021 jumlah barang bukti Narkoba jenis Shabu adalah 4,9 (empat koma sembilan) gram dan disisihkan 0,2 (nol koma dua) Gram sehingga berat bersih setelah disisihkan adalah 4,7 (empat koma tujuh) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Uji dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No.21.083.11.16.05.0440.K tanggal 28 April 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Muhammad Khairullah Pgl Joe Bin Kong-kong adalah Ganja (Cannabis): Positif (+) (Narkotika Gol I);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan adanya persesuaian antara barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering ditemukan di dalam saku Terdakwa yang ditemukan dalam kantong celana Terdakwa yang dihubungkan dengan Hasil Uji Laboratorium dan Berita Acara Penimbang, maka Majelis Hakim berkeyakinan narkoba tersebut mengandung sediaan Cannabis (Ganja) dan berjenis tanaman;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah mengonsumsi Narkoba ganja selama 1 ½ (satu setengah) tahun, namun Terdakwa belum sempat memakai ganja yang diambilnya di depan konternya tersebut sehingga Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 440/854/RUSD-2021 tanggal 2 Agustus 2021 atas nama Muhammad Khairullah Pgl. Joe Bin Kong Kong, dengan hasil pemeriksaan Positif (+) Tetrahydrocannabinol (Ganja, Cannabinoids) dan Positif (+) Methamphetamine (Ecstasy, sabu-sabu), tidak memiliki hubungan dengan ganja kering saat penangkapan Terdakwa dan juga

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja tersebut ditemukan dalam keadaan terbungkus yang disimpan dalam saku Terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya dari uraian pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dari perbuatan Terdakwa yang mengambil bungkus yang dilihatnya terletak di samping kursi di depan konter dan telah diketahui sebelumnya oleh Terdakwa bungkus tersebut adalah Narkotika dan dihubungkan pada saat penangkapan Terdakwa tidak ditemukan adanya keterlibatan orang lain bersama dengan Terdakwa, maupun bukti lain yang menunjukkan barang bukti tersebut telah diedarkan oleh Terdakwa kepada orang lain, maka dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut unsur "*menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" telah terpenuhi secara sah dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa stelsel pidana yang dianut dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan denda yang sifatnya gabungan (kumulatif), maka selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan moril dan materil terhadap keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi, warna coklat dengan berat 4,9 (empat koma sembilan) gram dan setelah disisihkan 0,2 (nol koma dua) gram menjadi berat 4,7 (empat koma tujuh) gram merupakan zat yang berbahaya dan 10 (sepuluh) lembar kertas penggulung rokok, merek Wayang 743 merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana Narkotika, maka dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2094 K/Pid.Sus/2010 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: *"mengenai barang bukti yang dinyatakan disita untuk Negara, kalau putusan telah berkekuatan hukum tetap dan Negara tidak memerlukan (untuk pembuktian, pengobatan), maka Kejaksaan sebagai wakil Negara, barang bukti tersebut harus dimusnahkan"*, , sehingga barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Khairullah Pgl. Joe Bin Kong Kong tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"* sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Pnn



denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi, warna coklat dengan berat 4,9 (empat koma sembilan) gram dan setelah disisihkan 0,2 (nol koma dua) gram menjadi berat 4,7 (empat koma tujuh) gram;

- 10 (sepuluh) lembar kertas penggulung rokok, merek Wayang 743.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021, oleh kami, Dr. Riya Novita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., M.H., Bestari Elda Yusra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doni Eka Putra, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Reni Herman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan dihadapan Terdakwa secara *Teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYOFYAN ADI, S.H., M.H.

DR. RIYA NOVITA, S.H., M.H.

BESTARI ELDA YUSRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DONI EKA PUTRA, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17